

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber prostitusi di wilayah Polda Jawa Timur telah dilakukan dengan berbagai strategi, mulai dari patroli siber, penyelidikan, hingga proses hukum. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti anonimitas pelaku, celah hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi, serta kerja sama antarinstansi untuk memastikan bahwa kejahatan ini dapat ditekan secara efektif.
2. Upaya berkelanjutan dalam penegakan hukum dan pencegahan cyber prostitusi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan siber ini serta menjaga moral dan ketertiban sosial di wilayah Jawa Timur, kemudian untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana cyber prostitusi diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi digital forensics, percepatan pemblokiran akun ilegal, serta edukasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat,

diharapkan cyber prostitusi dapat ditekan dan hukum dapat ditegakkan secara lebih efektif di Indonesia.

Saran Untuk instansi:

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap cyber prostitusi di wilayah Polda Jawa Timur, beberapa langkah dapat dilakukan:

1. Peningkatan Kapasitas dan Teknologi dalam Patroli Siber
 - a. Menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan.
 - a. Melatih petugas dalam digital forensics untuk melacak aktivitas daring pelaku.
2. Revisi dan Penguatan Regulasi
 - a. Mendorong revisi UU ITE agar lebih spesifik dalam menangani kasus cyber prostitusi.
 - b. Memperketat sanksi bagi penyedia layanan yang membiarkan platformnya digunakan untuk transaksi prostitusi.
3. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat
 - a. Kampanye kesadaran hukum mengenai bahaya cyber prostitusi

dan konsekuensi hukumnya.

b. Program rehabilitasi bagi korban yang terlibat dalam prostitusi daring.

4. Peningkatan Koordinasi Antarinstansi

a. Memperkuat kerja sama antara Polda, Kominfo, OJK, dan bank untuk memonitor transaksi yang mencurigakan.

b. Mempercepat proses pemblokiran situs dan akun media sosial yang digunakan untuk praktik prostitusi.

Saran untuk Pembaca (Masyarakat & Akademisi)

a. Masyarakat lebih waspada terhadap modus operandi cyber prostitusi dan tidak terlibat dalam praktik ini, baik sebagai pelaku maupun pengguna jasa.

b. Bijak dalam menggunakan internet, terutama dalam mengakses dan membagikan informasi yang berkaitan dengan transaksi ilegal di dunia maya.

c. Dukungan terhadap penegakan hukum, dengan melaporkan indikasi cyber prostitusi kepada pihak berwenang.

- d. Akademisi dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas hukum yang sudah diterapkan serta dampaknya terhadap kasus cyber prostitusi di Indonesia.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber prostitusi di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap cyber prostitusi. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

A. Saran bagi Aparat Penegak Hukum

1. Peningkatan Kapasitas Penyidik dan Aparat Penegak Hukum

Aparat kepolisian perlu mendapatkan pelatihan intensif dalam digital forensik dan investigasi kejahatan siber. Hal ini penting untuk meningkatkan kemampuan dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku cyber prostitusi yang sering kali menggunakan metode anonim atau teknologi penyamaran seperti VPN.

2. Optimalisasi Penggunaan Teknologi dalam Penyelidikan

Kepolisian harus memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk menganalisis pola kejahatan serta melakukan pemantauan aktivitas ilegal yang dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.

3. Peningkatan Koordinasi antar Lembaga

Penegakan hukum terhadap cyber prostitusi memerlukan kerja sama yang lebih erat antara kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta penyedia layanan internet (ISP) untuk melakukan pemblokiran cepat terhadap situs atau aplikasi yang digunakan sebagai sarana prostitusi daring.

B. Saran bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

1. Penguatan Regulasi terkait Cyber Prostitusi

Pemerintah perlu memperbarui atau menyusun regulasi khusus terkait cyber prostitusi agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi serta menutup celah hukum yang masih ada dalam penegakan pidana kejahatan ini.

2. Mendorong Sinkronisasi Hukum Antar Lembaga

Saat ini, penanganan cyber prostitusi masih berada di bawah berbagai regulasi seperti KUHP, UU ITE, dan UU TPPO, yang sering kali memiliki perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi hukum agar aparat penegak hukum memiliki acuan yang lebih jelas dalam menangani kasus ini.

C. Saran bagi Masyarakat

1. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Hukum

Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang dampak negatif serta konsekuensi hukum dari cyber prostitusi. Oleh karena itu, perlu diadakan kampanye sosial dan edukasi hukum, terutama kepada generasi muda, agar mereka tidak terjerumus dalam praktik ini.

2. Pelaporan Kejahatan Siber

Masyarakat harus didorong untuk lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait cyber prostitusi kepada pihak yang berwenang. Kemudahan akses untuk melaporkan kejahatan siber, seperti melalui aplikasi atau hotline khusus, dapat membantu kepolisian dalam mengungkap jaringan cyber prostitusi.

D. Saran bagi Platform Digital dan Penyedia Layanan Internet

1. Peningkatan Sistem Deteksi Konten Ilegal

Penyedia platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan instan perlu memperkuat sistem deteksi otomatis untuk mengidentifikasi dan menghapus akun atau konten yang berkaitan dengan prostitusi daring.

2. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Penyedia layanan internet dan platform digital perlu meningkatkan koordinasi dengan aparat kepolisian dalam berbagi informasi yang dapat membantu penegakan hukum terhadap cyber prostitusi

